

**KOORDINASI PIHAK KECAMATAN DENGAN KEPOLISIAN SEKTOR  
KECAMATAN KUANTAN MUDIK DALAM PENEGAKAN  
HUKUMPERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI) DI KECAMATAN  
KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
TAHUN 2014-2016**

**Oleh :**

**Herwansyah Putra**

Email : [Herwansyahputra33@gmail.com](mailto:Herwansyahputra33@gmail.com)

**Supervisor : Drs. Raja Muhammad Amin, M. Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan-Prodi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru  
28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*Illegal mining (Pertambangan Emas Tanpa Izin) is a serious problem. So that the law enforcement of illegal mining in Kuantan Mudik Sub-district requires the integration of the resource or involves many elements in Kuantan Mudik Sub-district. Many things had done in the term of law enforcement of illegal mining by the Sub-District Government Side and Sub-District Police in Kuantan Mudik Sub-district. The problems in this research are (1)How is the implementation of the coordination Sub-District Government Side with Sub-District Police in the term of law enforcement of illegal mining in Kuantan Mudik Sub-district in 2014-2016. (2) What are the reasons that cause the implementation of the coordination Sub-District Government Side with Sub-District Police in the term of law enforcement of illegal mining in Kuantan Mudik Sub-district in 2014-2016 become not optimally done?The purpose of this research is describing the coordination Sub-District Government Side with Sub-District Police in the term of law enforcement of illegal mining in Kuantan Mudik Sub-district in 2014-2016. The research method is qualitative method with phenomenology approach.*

*The conclusion of this research mentions that the implementation of the coordination between Sub-District Government Side with Sub-District Police in the term of law enforcement of illegal mining in Kuantan Mudik Sub-district in 2014-2016 has been being good enough. Although, the intensity to implement the coordination still needs the optimalization. The author hopes the result of this result can help to enrich the information of the coordination in law enforcement of illegal mining in Kuantan Singingi Regency especially in Kuantan Mudik Sub-district.*

*Keywords: Coordination, sub-district government side with sub-district police of Kuantan Mudik, law enforcement of illegal mining (PETI)*

## A. PENDAHULUAN

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengelolaan, pemanfaatan dan menjual bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperdulikan dampaknya terhadap masyarakat.

Pertambangan tanpa izin (PETI) memang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya dan pemerintah Provinsi Riau pada umumnya maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak PETI berupa kerusakan lingkungan hidup, menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Koordinasi disini adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan meserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan

yang telah ditetapkan. Adapun bentuk koordinasi yang dilakukan antara Kecamatan dan Polsek boleh dikatakan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau kurang optimal, walaupun telah ada tujuan koordinasi antara pihak Kecamatan dan Polsek Kecamatan Kuantan Mudik akan tetapi koordinasi kedua pihak tersebut masih jauh dari kata memuaskan dari semua pihak terkait.

Menurut Moekijat dalam bukunya (Koordinasi suatu tinjauan teori : 1994) terdapat beberapa bentuk koordinasi yang baik adalah sebagai berikut :

1. Tujuan berkoordinasi tercapai dengan memuaskan semua pihak terkait.
2. Koordinator sangat proaktif dan stakeholders kooperatif.
3. Tidak ada yang mementingkan diri sendiri atau kelompoknya (egosektoral)
4. Tidak terjadi tumpang tindih.
5. Komitmen semua pihak tinggi.
6. Informasi keputusan mengalir cepat ke semua pihak yang ada dalam sistem jaringan koordinasi.
7. Tidak merugikan pihak-pihak yang berkoordinasi.
8. Pelaksanaan tepat waktu.
9. Semua masalah terpecahkan.
10. Tersedianya laporan tertulis yang lengkap dan rinci oleh masing-masing stakeholder.

Ada berbagai cara untuk melaksanakan koordinasi, cara yang satu lebih formal dari pada cara yang lainnya, dan ada yang lebih mendorong kegiatan belajar dari pengalaman dibandingkan dengan cara lain. Kasus upaya pengendalian lingkungan hidup

yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan banyaknya kerusakan lingkungan berupa pencemaran yang di akibatkan dampak kegiatan PETI yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dan masyarakat luar kuantan singingi tanpa mendapatkan perizinan resmi dari pemerintah Kabupaten Suantan Singingi. Permasalahan ini awal mula terjadi dalam ruang lingkup yang kecil, dimana masyarakat hanya melakukan pertambangan secara manual dengan menggunakan alat yang terbuat dari kayu yang dinamakan "Dulang" sebagai pekerjaan sampingan, akan tetapi dengan menurunnya sektor ekonomi membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa danya solusi yang efektif dari pemerintah daerah yang menyebabkan mulai maraknya PETI dengan menggunakan mesin atau alat tambang yang berkapasitas lebih besar sehingga menyebabkan timbulnya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan.

Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dimana dalam pasal 158 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa : *"setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pengembangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan eksplorasi, dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00( sepuluh milyar rupiah), akan tetapi untuk kasus PETI di Kabupaten Kuantan Singingi belum adanya PERDA*

yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatur tentang izin pelaksanaan serta area legal (resmi) kawasan pertambangan dikarenakan aktifitas PETI tersebut bersifat illegal (tidak resmi). Kewenangan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana urusan pemerintah dibagi menjadi beberapa bagian yaitu urusan pemerintah Absolute yaitu urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan urusan pemerintah konkuren yaitu urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk kasus PETI sendiri yang termasuk kedalam pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dibidang pertambangan menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah seharusnya diatur oleh pemerintah pusat. Namun kenyataannya dilapangan pada saat ini masih belum adanya upaya atau aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatur masalah PETI itu sendiri dikarenakan kasus ini bersifat illegal atau tidak memiliki perizinan resmi dari pemerintah sekaligus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, oleh karena itu kewenangan untuk mengatur kegiatan PETI tersebut masih menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, adapun kewenangan tersebut diatur dalam keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang bertugas untuk melakukan penertiban dan

pengawasan terhadap pelaku dan kegiatan PETI yang masih ada di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi salah satunya adalah di Kecamatan Kuantan Mudik.

Adapun rincian tugas dari Tim Terpadu dalam (SK Bupati No 13 Tahun 2013) adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, memonitoring permasalahan dan perkembangan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
2. Merumuskan, menyusun rencana, persiapan untuk melakukan tindakan penertiban PETI melalui sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
3. Melaksanakan tindakan penertiban sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati dan unsur pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Di dalam Tim Terpadu juga terdapat beberapa koordinator di bawah Bupati Kuantan Singingi, yaitu sebagai berikut (*Sk Bupati Nomor 13 Tahun 2013*):

1. Asisten I Setda.
2. Kepala Kantor Pol PP.
3. Camat Setempat, dan
4. Sekretaris Dinas ESDM

Di dalam Tim Kecamatan juga ada beberapa anggota tim di bawah Camat setempat, yaitu sebagai berikut :

1. Danramil.
2. Anggota Danramil.
3. Kapolsek Setempat.
4. Anggota Kapolsek Setempat.

5. Kepala Desa.
6. Ketua BPD.
7. Ketua Pemuda.
8. Tokoh Adat, dan
9. Cerdik Pandai.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh POLSEK Kecamatan Kuantan Mudik terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal yang sekarang marak di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi faktor penegak hukum dan faktor masyarakat itu sendiri sangat mempengaruhi sekali. Seperti yang disampaikan oleh Kapolres Kuantan Singingi bahwa aktivitas PETI ini kerap kali didukung oleh masyarakat setempat dan pemerintah desa, sehingga setiap kali melakukan razia selalu kecolongan ataupun telah bocor kepada masyarakat desa dan masyarakat desa menyampaikan kepada pekerja PETI, kebocoran ini juga disebabkan adanya kerja sama antara Polisi dengan pihak masyarakat yang diduga polisi tersebut kerap kali menerima setoran dari pemilik/pelaku PETI, dan seperti yang kita ketahui sebanyak itu para pekerja PETI yang terjaring razia oleh Kepolisian tidak semua pelaku PETI yang diproses secara hukum.

**TABEL 1.1 Kasus PETI yang ditangani POLSEK Kuantan Mudik Tahun 2014-2016**

No	Tahun	Kasus	Yang ditangkap
1.	2014	-	-
2.	2015	1	4 Orang
3.	2016	7	13 Orang

Dari penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polsek Kecamatan Kuantan Mudik sangat berbanding terbalik dengan jumlah

PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik pada tahun 2014-2016, yaitu dengan jumlah PETI sebagai berikut :

**TABEL 1.2 Jumlah PETI di Kecamatan Kuantan Mudik tahun 2014-2016**

No	Nama Desa	Jumlah PETI
1.	Desa Saik	8
2.	Desa Muaro Tombang	6
3.	Desa Sungai Manau	8
4.	Desa Bukit Kauman	8
5.	Desa Kinali	11
6.	Desa Pulau Binjai	8
7.	Desa Banjar Guntung	13
8.	<b>Desa Pantai</b>	<b>48</b>
9.	<b>Desa Air Buluh</b>	<b>43</b>
10.	Desa Lubuk Ramo	39
<b>Jumlah</b>		<b>192</b>

Dari kondisi yang ada dilapangan penulis menemukan gejala atau fenomena adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi antara Kecamatan dengan Polsek dalam penegakan hukum PETI, seperti pada saat melakukan penegakan hukum hanya dilakukan oleh pihak kepolisian saja dan waktu penegakan hukum tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan.
2. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku PETI menyebabkan masyarakat masih tetap melakukan aktifitas PETI

sampai saat ini, pada setiap pelaku PETI yang ditangkap hanya di tangkap dengan sementara waktu dan tidak mengikuti terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang seharusnya tindak pidana yang dilakukan terhadap pelaku PETI itu dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000, 00 (sepuluh milyar rupiah), buktinya dari tahun 2014-2016 hanya 17 orang pekerja PETI yang berhasil di ringkus dan itu bisa ditebus dengan uang untuk mengeluarkannya.

3. Kurangnya sosialisasi tentang dampak PETI oleh pihak Pemerintah Kecamatan terhadap masyarakat sehingga masyarakat tetap melakukan aktifitas PETI, sosialisasi hanya dilakukan 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2004, oleh karena itu masyarakat masih kurang paham dengan penegakan hukum dan dampak dari dari penanaman tanpa izin yang mereka lakukan.

## **B. TINJAUAN TEORITIS**

### **1. Studi Terdahulu**

- a. Jurnal oleh Shahira Harun Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul "Koordinasi Antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam

Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karlhutla) di Rokan Hulu Tahun 2010-2013”. Untuk mengetahui bagaimana koordinasi yang dilakukan. Dalam penelitian ini penelitian ini mencoba untuk menjelaskan tentang koordinasi Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menangani kebakaran lahan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2010-2013. Di dalam penelitian ini juga menjelaskan bagaimana koordinasi yang baik dan bagaimana koordinasi yang tidak baik dan juga dapat dilihat apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat pada pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menangani kebakaran lahan di Rokan Hulu tahun 2010-2013.

- b. Jurnal oleh Aniko Juanda dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Illegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi”. Penelitian ini mencoba meneliti tentang penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian resort Kuantan Singingi, untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resort Kuantan Singingi. Di dalam

penelitian ini juga menjelaskan bagaimana dan apa saja faktor yang pendorong dan penghambat dalam penegakan hukum penambangan emas illegal di wilayah hukum kepolisian resort Kuantan Singingi.

- c. Jurnal oleh Mido Putra Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Tahun 2013-2015”. Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan Pemerintah Kuantan Singingi dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan emas tanpa izin, di dalam penelitian ini juga menjelaskan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kuantan Singingi terhadap pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penambangan emas tanpa izin. Disini juga dilihat faktor apa saja yang dapat mendorong dan menghambat pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015.

## 2. Teori Koordinasi

Isitilah koordinasi bersal dari bahasa Inggris *coordination*. Kata *coordinate* terbentuk dari dua kata yaitu *co* dan *ordinate* yang mempunyai arti mengatur. Dengan demikian dalam istilah koordinasi sudah terkandung makna pengaturan. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang sedang terkait. Dengan kata lain koordinasi hanya dapat dicapai atau terjalin bila terjadi hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi. Karena itu dikatakan bahwa hasil akhir dari komunikasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien)

Menurut Dr. Ateng Syafrudin, S.H, dalam bukunya pengaturan koordinasi pemerintah di daerah, 1976. "Koordinasi disini adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungkan, bertujuan meserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Handayani (1989:129-130) berbagai faktor yang dapat menghambat tercapainya koordinasi itu adalah sebagai berikut :

- a. Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural)

Dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-hambatan disebabkan perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja)

kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keraguan diantara mereka. Sebenarnya hambatan-hambatan yang demikian itu tidak perlu karena antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan ada hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hirarkis.

- b. Hambatan-hambatan dalam koordinasi horizontal (fungsional)

Hambatan-hambatan yang timbul pada koordinasi fungsional baik yang horizontal maupun diagonal disebabkan karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hirarkis (garis komando). Sedangkan hubungan keduanya terjadi karena adanya kaitan bahkan interdependensi atas fungsi masing-masing.

## 3. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum. Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti "penerapan hukum". Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan. Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus

dilakukan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Menurut Andi Hamzah (2006:134), istilah penegak hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau hanya dibidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi, baik yang represif maupun preventif. Sedangkan menurut Sudarto member arti penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi.

Menurut H.Salim HS (2008:8), untuk menggali bahan tambang itu sendiri telah diatur hak masyarakat untuk melakukan pertambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah di tentukan dan kewajiban penambang Negara. Pada hal ini H.Salim HS mengartikan : “hukum pertambangan adalah keseluruhan kaedah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bagan galian (tambang) dan mengatur hubungan antara Negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).

Sehubungan dengan hal diatas, maka Bambang Waluyo dalam bukunya (2008:6-7), bahwa hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhdap perbuatan-perbuatan mana yang

tidak boleh dilakukan yang dapat di ancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana/siapa yang dihukum serta menentukan hukuman apa yang dapat di jatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Kecamatan Kuantan Mudik terhadap pelaku tindak penambangan emas illegal ini secara umum prosedurnya sama dengan penangan tindak pidana umum lainnya. Polsek Kecamatan Kuantan Mudik telah melakukan tindakan *preventif* maupun *represif* demi menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan akibat dari penambangan emas illegal tersebut.

### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif.

### D. HASIL PENELITIAN

#### a. Pelaksanaan Koordinasi Pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor dalam



### **Penegakan Hukum PETI di Kecamatan Kuantan Mudik.**

Pertambangan Tanpa Izin atau yang biasa disingkat dengan PETI merupakan suatu pertambangan yang tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah, pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik itu sendiri ataupun masyarakat dari luar Kecamatan Kuantan Mudik yang beroperasi di Kecamatan Kuantan Mudik. Akibat pertambangan tanpa izin ini tentu sangat merugikan kepada pihak pemerintah dan seluruh masyarakat yang tidak ikut serta dalam pekerjaan pertambangan tanpa izin tersebut, pertambangan tanpa izin tersebut dapat dikatakan hamper melanda Kabupaten Kuantan Singingi dan diantaranya yaitu Kecamatan Kuantan Mudik pada khususnya menjadi ancaman serius, sehingga penanggulangnya memerlukan keterpaduan sumber daya atau melibatkan *steakholder* yang ada didaerah khususnya di Kecamatan Kuantan Mudik.

#### **1. Mengadakan rapat tentang penegakan hukum pertambangan tanpa izin.**

Mengadakan rapat tentang penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kecamatan Kuantan Mudik, supaya untuk memudahkan langkah-langkah dari Tim Terpadu yang ada di Kecamatan dalam penegakan hukum yang akan dilaksanakan di Kecamatan Kuantan Mudik, rapat tersebut juga di hadiri oleh beberapa instansi Pemerintah :

- a. Camat Kecamatan Kuantan Mudik beserta instansi.

- b. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Kuantan Mudik beserta instansi.
- c. Seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik beserta instansi.

#### **2. Melakukan sosialisasi.**

Melakukan sosialisasi tentang akan bahayanya dampak dari pertambangan tanpa izin (PETI) dengan secara langsung ataupun melalui media sosial seperti radio, Koran, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pihak Kecamatan maupun Kepolisian Sektor Kecamatan Kuantan Mudik

#### **3. Melakukan penertiban pertambangan tanpa izin.**

Melakukan penertiban pertambangan tanpa izin (PETI) di kawasan wilayah Kecamatan Kuantan Mudik dengan waktu yang telah ditentukan, dengan melakukan penertiban terhadap pertambangan tanpa izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik tentu saja akan dapat mengurangi jumlah dompeng/pertambangan tanpa izin di Kecamatan Kuantan Mudik.

#### **4. Membuat jadwal penertiban dengan secara tertulis.**

Membuat jadwal dengan secara tertulis tentu saja akan mempermudah pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor dalam penegakan hukum pertambangan tanpa izin (PETI) di Kecamatan

Kuantan Mudik. Dengan adanya jadwal penertiban pertambangan tanpa izin (PETI) tentu saja akan mempermudah jalannya penertiban pertambangan tanpa izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik dan tentu saja sudah mengetahui apa yang akan perlukan pada saat penegakan hukum yang akan dilakukan di Kecamatan Kuantan Mudik.

**b. Penyebab Kurang Optimalnya Koordinasi Pihak Kecamatan Dan Kepolisian Sektor Dalam Penegakan Hukum PETI Di Kecamatan Kuantan Mudik**

Di dalam pelaksanaan koordinasi pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor dalam penegakan hukum PETI di Kecamatan Kuantan Mudik ini tentu tidak berjalan dengan mulus seperti yang diinginkan. Bahkan jika dilihat dari pelaksanaan penertiban PETI dilaksanakan oleh pihak Kecamatan maupun Kepolisian Sektor yang telah dipaparkan pada sub-sub sebelumnya, terlihat bahwa koordinasi vertikal antara pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor belum dikatakan maksimal. Karena jika dilihat pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor dengan masalah penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik, tidak secara khusus dilakukan bersama pihak Kepolisian Sektor Kuantan Mudik, padahal Kecamatan Kuantan Mudik merupakan wilayah yang terbanyak jumlah dompeng antara tahun 2014-2016 dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. Seharusnya hal ini menjadi

perhatian khusus bagi pihak Kecamatan Kuantan Mudik.

**1. Kurangnya Komunikasi**

Salah satu dari penyebab lemahnya koordinasi pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor Kecamatan Kuantan Mudik dalam penegakan hukum PETI di Kecamatan Kuantan Mudik ini adalah karena kurangnya komunikasi.

Komunikasi merupakan hal terpenting dalam melakukan berbagai kegiatan termasuk koordinasi. Apabila komunikasi dapat berjalan dengan baik, tentu akan memberikan pengaruh yang baik pula untuk pelaksanaan kegiatan yang lainnya. Hanya saja didalam koordinasi pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor Kecamatan Kuantan Mudik dalam penegakan hukum PETI di Kecamatan Kuantan Mudik ini, komunikasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor Kecamatan Kuantan Mudik belum dikatakan maksimal.

**2. Kurangnya Pendanaan dan Fasilitas yang Terbatas**

Salah satu penyebab penghambat dari koordinasi pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor Kecamatan Kuantan Mudik dalam penegakan hukum PETI di Kecamatan Kuantan Mudik adalah adanya dukungan dana dan fasilitas yang terbatas. Permasalahan pendanaan yang menghambat proses koordinasi maupun proses penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik mengenai alokasi dan pencarian dana operasional penegakan hukum PETI yang tidak dilakukan.

Beberapa instansi di Kecamatan Kuantan Mudik memiliki tanggung jawab dalam penertiban PETI di Kecamatan

Kuantan Mudik salah satunya adalah Pihak Kepolisian dan Danramil, dan kerusakan mengemukakan di dalam wawancara bahwa pihaknya telah anggaran untuk pembelian alat-alat yang akan digunakan dalam penertiban PETI, belum lagi lokasi aktivitas PETI yang sangat sulit untuk dijangkau tentu saja membutuhkan kerja keras dan fasilitas yang memadai, namun selalu tidak disetujui dengan alasan yang tidak jelas, selain itu juga dalam pengajuan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam penertiban PETI. Akibatnya, keterbatasan dana dan juga fasilitas tersebut menghambat proses penertiban PETI dan juga menghambat koordinasi antar instansi yang seharusnya dilakukan secara intensif.

### **3. Penegakan hukum yang tidak tepat waktu**

Penegakan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor tidak sesuai dengan waktu yang di tentukan, karena itu disini tentu saja kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor masih kurang maksimal. Penegakan yang seharusnya dilakukan dengan waktu yang telah ditentukan pada hasil rapat koordinasi yang di lakukan di Aula Kecamatan Kuantan Mudik.

### **4. Faktor penghambat lainnya**

#### **a. Hambatan Internal**

##### **1. Sumber daya yang terbatas**

Sumberdaya manusia menjadi aktor penting yang mampu menjelaskan dan melaksanakannya, kualitas dan kuantitas sumberdaya

manusia yang dimiliki dapat dilihat dari susuna tim terpadu yang telah dikeluarkan Bupsti Kuantan Singingi dalam Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 sangat beragam mulai dari aparat pemerintahan, penegak hukum dan keamanan, dan tokoh-tokoh masyarakat. Komposisi susunan tim terpadu yang ada tentunya memiliki kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sangat baik, sehingga bukan mustahil apabila tujuan yang hendak dicapai yakni penertiban PETI akan bisa diwujudkan jika seluruh yang telah ditetapkan mampu bekerja sams dan membuat strategi secara bersama-sama serta memberikan jalan keluar bagi para pekerja PETI.

##### **2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya koordinasi**

Koordinasi adalah kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor Kecamatan Kuantan Mudik dalam penegakan hukum pertambangan tanpa izin (PETI) di Kecamatan Kuantan Mudik. Karena dengan adanya koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor Kecamatan Kuantan Mudik bisa menjadi suatu cara untuk bertukar pikiran, sharing, ataupun bertukar hasil penemuan tentang penegakan hukum pertambangan tanpa izin (PETI), sehingga pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor Kecamatan Kuantan Mudik dapat mencari bersama-sama mencari sumber permasalahan dan solusi yang harus diterapkan.

##### **3. Sikap para pelaksana lapangan kurang tegas**

Pelaksana penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Mudik yang dilaksanakan oleh pihak Kecamatan, Kepolisian Sektor, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat yang bersinergi dalam penertiban PETI. Selain penertiban juga melakukan sosialisasi dari pelanggaran PETI yang pada dasarnya memberikan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan.

#### **4. Adanya oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab**

Kegiatan PETI di Kecamatan Kuantan Mudik tidak luput dari adanya pihak kepolisian yang tidak bertanggung jawab ataupun aktor di belakang layar, maksud dari semua ini adalah adanya pihak kepolisian yang bermain di dalam kegiatan PETI ini. Intinya adadaa salah satu atau lebih dari pihak kepolisian Kecamatan Kuantan Mudik yang terus menerus menerima suapan dari pemilik dompeng ataupun para pekerja PETI yang biasa disebut dengan uang keamanan dengan jumlah yang cukup besar yaitu dengan jumlah Rp.300.000,-/dompengnya, ini sungguh sesuatu perbuatan yang tidak mengenaikan dan menyimpang yang harus ditindak tegas oleh atasannya.

#### **b. Hambatan Internal**

##### **1. Kurangnya kepedulian masyarakat**

Masyarakat menjadi objek yang diharapkan oleh pihak Kecamatan dan Kepolisian dapat memberikan andil dalam menuntaskan permasalahan PETI, sikap dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan sehingga aktivitas PETI dapat di tertibkan ataupun dapat di tuntaskan dengan baik dan akan

membuat lingkungan hidup kembali membaik walaupun tidak akan kembali seperti semula. Kesadaran akan bahayanya lingkungan atas apa yang lakukan dengan cara mereka mengeruk hasil bumi dengan cara aktivitas PETI, akan member dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat yang berada disekitarnya, akaan tetapi ketidak sadaraan masyarakat akan permasalahan itu memicu munculnya pelaku PETI yang baru dan silih berganti.

##### **2. Sudah menjadi mata pencaharian**

Keadaan seperti sekarang memang telah sangat menyukitkan, karena kegiatan PETI telah menjadi mata pencarian yang tetap bagi masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik yang melakukan aktivitas PETI dan masalah ekonomi adalah menjadi alasan salah satunya dari masyarakat yang melakukan aktivitas PETI tersebut. Maraknya dilakukan aktivitas PETI ini semenjak masyarakat kesulitan dengan ekonomi saat ini, belum lagi harga karet yang anjlok dan aktivitas PETI ini memberikan hasil yang jauh lebih banyak dari pada memotong karet, tentu saja masyarakat akan tergiur dengan semua ini.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai koordinasi pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor Kecamatan Kuantan Mudik dalam penegakan hukum PETI di Kecamatan Kuantan Mudik tahun 2014-2016,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pihak Kecamatan dengan Kepolisian Sektor Kecamatan Kuantan Mudik telah melakukan koordinasi dengan cukup baik, namun secara intensitas pelaksanaan koordinasi tersebut masih sangat kurang. Pihak Kecamatan dan Kepolisian juga telah berusaha sebaik mungkin untuk berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dalam keseriusan dalam penegakan hukum PETI di Kecamatan Kuantan Mudik, dengan hasil yang cukup memuaskan walaupun membangun koordinasi antara kedua belah pihak membutuhkan waktu yang lama.
2. Koordinasi disini adalah suatu hubungan antara pihak Kecamatan dengan Kepolisian Sektor Kecamatan Kuantan Mudik guna untuk melancarkan penegakan hukum PETI di Kecamatan Kuantan Mudik telah berhasil dilaksanakan dengan beberapa tahap, dengan keberhasilan koordinasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak membuat aktivitas pada tahun 2016 menurun karena pihak Kecamatan dan Kepolisian telah melakukan 10 (sepuluh) kali penertiban dan berhasil menangkap 13 para penambang PETI. Tentu saja ini merupakan kemajuan yang signifikan dan dapat terus ditingkatkan dari masa ke masa.

3. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dengan Kepolisian memang masih boleh dikatakan kurang maksimal, walaupun telah berhasil menangkap 10 (sepuluh) pekerja PETI di lokasi dan merusak peralatan yang mereka gunakan untuk melakukan aktivitas PETI merupakan hal yang baik guna untuk memberikan efek jera terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas PETI maupun masyarakat yang berkeinginan menjadi pekerja PETI tentu saja dengan penegakan hukum ini akan berkurangnya jumlah PETI di Kecamatan Kuantan Mudik.

#### **F. SARAN**

1. Bagi pihak Kecamatan seharusnya dari tahun 2014-2015 melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Kuantan Mudik, andai saja melakukan koordinasi dengan baik pada tahun 2014-2016 tentu saja penegakan hukum atau pekerja PETI yang berhasil ditangkap tentu saja akan memberikan efek jera kepada para pekerja PETI maupun mempunyai niat sebagai pekerja PETI.
2. Dalam penegakan hukum diminta keseriusan pihak Kecamatan dan Kepolisian Sektor untuk tidak bermain didalam penegakan hukum, jangan ada pandang bulu dengan siapa yang di tangkap. Dengan berjalan dengan seriusnya penegakan hukum

PETI tersebut tentu saja akan membuat takut para pelaku PETI dan masyarakat yang berkeinginan melakukan aktivitas PETI, dan para oknum yang tidak bertanggung jawab akan lebih baiknya segerakan kembali kepada jalan yang benar karena penegakan hukum bukanlah hal yang main-main dan telah ada didalam undang-undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta : Rajawali Pers.

Hamzah, Andi, 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Handayaniingrat. 1989. *Manajemen Konflik*. Jakarta : Rajawali Pers

Handoko, T. Hani. 2003. *Managemen Adisi 2*. Yogyakarta : BPFE

Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar :Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Cetakan Ketujuh. Jakarta :Bumi Aksara.*

H. S . Salim, 2008. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakaerta : PT. Raja Grasindo Persada.

Ilmar, Aminuddin. 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cetakan 1. Jakarta : Kencana

Inu Kencana S, Djamaludin Tandjung, dan Supardan Modeong. 1999. *Ilmu Adminstrasi Publik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Manila, L G. K. 1996 *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teori)*. Bandung : Mandar Maju.

Syafrudin, Ateng. 1976. *Pengaturan Koordinasi pemerintahan di Daerah*. Bandung : Tarsito.

Taliziduhu Ndraha, 2003. *Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Penindaan*, Jakarta : Sinar Grafika.

### Jurnal :

Shahira Harun, 2016. *Koordinasi Antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karlhutla) di*

*Rokan Hulu Tahun 2010-2013*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Vol. 3. No. 1

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Mido Putra, 2016. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Tahun 2013-2015*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Vol. 3. No. 2

Aniko Juanda, 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Illegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi*.

**Peraturan Perundang-undangan**

:

Surat Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang